



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRAN;**
2. Tempat lahir : Baserah;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/01 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 006/003 Kelurahan Kampung Medang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan DAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRAN** dengan Pidana Penjara **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

NO.	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1.	Metformin tablet	Strip/10	21
2.	Paket Obat Rematik	bungkus	106
3.	Paket GG Koyok	Bungkus	105
4.	Paket Obat Alergi 10	Bungkus	38
5.	Paket GG Bisul 5	Bungkus	14
6.	Paket Prostat	Bungkus	35
7.	Paket Tensi	Bungkus	23
8.	Paket Urat TSPT	Bungkus	132
9.	Paket INP Spilis	Bungkus	152
10.	Paket Obat Demam	Bungkus	85
11.	Paket Obat Cikungunya	Bungkus	27
12.	Paket Obat Maag	Bungkus	38
13.	Paket Obat Rematik 10	Bungkus	37
14.	Paket Obat Gula	Bungkus	35
15.	Paket Obat Bisul 2	Bungkus	19
16.	Paket Obat Alergi 20	Bungkus	25
17.	Paket Obat INP THT 2	Bungkus	39
18.	Paket Obat Susu	Bungkus	68
19.	Paket Obat Cipro JX	Bungkus	25
20.	Paket Obat INS MAA	Bungkus	220
21.	Paket Obat INP Biso	Bungkus	198
22.	Paket Obat Batuk 2	Bungkus	60
23.	Paket Obat Asma 3	Bungkus	31
24.	Paket Obat Nafsu Makan	Bungkus	24
25.	Paket Obat Asma 2	Bungkus	40
26.	Paket Obat Nafsu Makan 10	Bungkus	20
27.	Paket Obat Asma 4	Bungkus	47

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



28.	Paket Obat Bersih 10	Bungkus	35
29.	Paket Obat BCR	Bungkus	26
30.	Paket Obat Rematik 15	Bungkus	72
31.	Paket Obat Rematik 5	Bungkus	43
32.	Paket Obat Rematik 3	Bungkus	100
33.	Paket Obat Gula	Bungkus	8
34.	Paket Obat Terkilir 5	Bungkus	23
35.	Paket Obat Rematik	Bungkus	14
36.	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	Bungkus	20
37.	Paket Obat GD.2	Bungkus	17
38.	Ctm Tablet	botol/100	3
39.	Alodan 300 mg	strip/10	500
40.	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41.	Erphacyp tablet	strip/10	40
42.	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43.	Pil KB	strip/28	38
44.	Antalgin tablet	botol/-	580'
45.	Prednison Tablet	botol/1000	200'
46.	Phnly butazon Tablet	botol/-	32'
47.	Obat untuk Tensi	botol/-	9'
48.	Chloroquin Tablet	botol/1000	200'
49.	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70'
50.	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900'
51.	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000'
52.	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700'
53.	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400'
54.	Kokogin Tablet	botol/-	980'
55.	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160'
56.	Tetrasiklin Kapsul	Bungkus	450'

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa KHAIRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KHAIRAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, bertempat di Toko Obat Cempaka Jl. M. Yamin No. 5-6 Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuantan Sengingi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;
- Terdakwa mendapatkan obat-obatan Daftar G dengan cara membeli dari sales kanvas mobil box yang berasal dari Medan dan Padang;
- Terdakwa kemudian meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian beberapa obat dimasukkan ke dalam kemasan baru yang sesuai indikasi berbagai macam penyakit;
- Terdakwa melayani penjualan obat, mengedukasi pembeli obat, dan memberitahukan sendiri tentang pemakaian obat kepada masyarakat membeli obat di tokonya;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat rakitan tersebut lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- Terdakwa sudah mengetahui bila toko obat tidak boleh menjual obat-obatan Daftar G tersebut dan sudah pernah diberikan peringatan oleh Petugas BBPOM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada Bulan Juli 2017 tetapi terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut.
- Pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Petugas BBPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 36 (tiga puluh enam) obat-obat rakitan di bawah meja kasir tempat Terdakwa duduk, yaitu;

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk



8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Petugas BBPOM untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KHAIRAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Toko Obat Cempaka Jl. M. Yamin No. 5-6 Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuantan Singingi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktik kefarmasian”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;
- Terdakwa mendapatkan obat-obatan Daftar G dengan cara membeli dari sales kanvas mobil box yang berasal dari Medan dan Padang;
- Terdakwa kemudian meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian beberapa obat dimasukkan ke dalam kemasan baru yang sesuai indikasi berbagai macam penyakit;
- Terdakwa melayani penjualan obat, mengedukasi pembeli obat, dan memberitahukan sendiri tentang pemakaian obat kepada masyarakat membeli obat di tokonya;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat rakitan tersebut lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- Terdakwa sudah mengetahui bila toko obat tidak boleh menjual obat-obatan Daftar G tersebut dan sudah pernah diberikan peringatan oleh Petugas BBPOM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada Bulan Juli 2017 tetapi terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut.
- Pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Petugas BBPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 56 (lima puluh enam) obat-obatan rakitan dan Daftar G di bawah meja kasir tempat Terdakwa duduk, yaitu;

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Bisol	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17
37	Metformin tablet	strip/10	21
38	Ctm Tablet	botol/100	3
39	Alodan 300 mg	strip/10	500
40	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41	Erphacyp tablet	strip/10	40
42	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43	Pil KB	strip/28	38
44	Antalgin tablet	botol/-	580
45	Prednison Tablet	botol/1000	200
46	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32
47	Obat untuk Tensi	botol/-	9
48	Chloroquin Tablet	botol/1000	200
49	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70
50	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900
51	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000
52	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700
53	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400
54	Kokogin Tablet	botol/-	980
55	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160
56	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Petugas BBPOM untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 melakukan Satgas Pemberantasan OMKA Ilegal di Provinsi Riau, tepatnya yaitu di Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Baserah Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi, dimana sebelumnya Saksi telah mendapatkan informasi bahwa di Toko Obat Cempaka tersebut telah melakukan tanpa izin keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G pada tanggal 25 November 2018 Saksi petugas dari BBPOM Pekanbaru langsung menuju Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi dalam rangka Satgas Pemberantasan OMKA Ilegal di Provinsi Riau. Dalam Daftar Penindakan tersebut menemukan Obat Keras Daftar G;

- Bahwa pemilik Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemukan sediaan farmasi berupa Obat keras Daftar G sebanyak 56 (lima puluh enam) macam;

- Bahwa peredaran obat keras Daftar tidak boleh dijual oleh Toko Obat harus di Jual di Apotek, prosedur peredaran obat keras Daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Apotek;

- Bahwa Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak Terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang dijual tersebut harus menggunakan resep dokter dan penjualan hanya boleh dilakukan di Apotek;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat daftar G dari penjual obat keliling atau dari sales kanvas obat mobil box;
- Bahwa dalam meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian beberapa obat dimasukan ke dalam kemasan baru yang sesuai jenis penyakit;
- Bahwa setiap konsumen membeli obat dari Terdakwa di Toko Obat Cempaka, Terdakwa selalu mengedukasi cara pemakaian obat;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas BBPOM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada bulan Juli 2017 pernah memberi peringatan kepada Terdakwa bahwa tidak boleh menjual obat daftar G, tetapi Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Toko Obat tidak boleh menjual obat-obatan Daftar G;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 36 (tiga puluh enam) obat-obat rakitan dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17

- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 56 (lima puluh enam) obat-obat rakitan dan Daftar G dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17
37	Metformin tablet	strip/10	21
38	Ctm Tablet	botol/100	3
39	Alodan 300 mg	strip/10	500
40	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41	Erphacyp tablet	strip/10	40
42	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43	Pil KB	strip/28	38
44	Antalgin tablet	botol/-	580
45	Prednison Tablet	botol/1000	200
46	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32
47	Obat untuk Tensi	botol/-	9
48	Chloroquin Tablet	botol/1000	200
49	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70
50	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900
51	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000
52	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700
53	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400
54	Kokogin Tablet	botol/-	980
55	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160
56	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450

- Bahwa obat tersebut dibungkus satu paket yang terdiri dari beberapa obat yang diperuntukan untuk penyakit tertentu, seperti obat reumatik satu paket tersebut isinya untuk penyakit reumatik;
- Bahwa Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian di Toko Obat tersebut;
- Bahwa petugas menemukan beberapa jenis Obat Keras Daftar G sebanyak 56 (lima puluh enam) macam seperti Antalgin Tablet, Phenybutazon, obat untuk tensi, CTM Tablet serta obat yang Terdakwa keluarkan dari bungkus aslinya kemudian Terdakwa masukan kedalam kemasan baru yang sudah bertuliskan indikasi penyakitnya dengan tulisan Paket Maag, Paket Reumatik, Paket Prostat, dan Paket obat Gula, dan lain-lain;
- Bahwa tindakan Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G adalah menyalahi aturan perundang-undangan;



- Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan kegiatan pengemasan ulang sediaan farmasi berupa obat yang diklaim dapat mengobati penyakit rematik, batuk, asma, prostat dan lain-lain. Bahan yang digunakan adalah tablet dan kapsul obat yang bermacam-macam jenisnya yang disimpan dalam satu kemasan plastik permasing-masing indikasi penyakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RICA TUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 melakukan Satgas Pemberantasan OMKA Ilegal di Provinsi Riau, tepatnya yaitu di Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Baserah Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi, dimana sebelumnya Saksi telah mendapatkan informasi bahwa di Toko Obat Cempaka tersebut telah melakukan tanpa izin keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G pada tanggal 25 November 2018 Saksi petugas dari BBPOM Pekanbaru langsung menuju Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi dalam rangka Satgas Pemberantasan OMKA Ilegal di Provinsi Riau. Dalam Daftar Penindakan tersebut menemukan Obat Keras Daftar G;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 melakukan Satgas Pemberantasan OMKA Ilegal di Provinsi Riau, tepatnya pemilik Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 melakukan Satgas Pemberantasan OMKA Ilegal di Provinsi Riau, tepatnya Saksi menemukan sediaan farmasi berupa Obat keras Daftar G sebanyak 56 (lima puluh enam) macam;
- Bahwa peredaran obat keras Daftar G tidak boleh dijual oleh Toko Obat harus di Jual di Apotek, prosedur peredaran obat keras Daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Apotek;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 melakukan Satgas Pemberantasan OMKA Ilegal di Provinsi Riau, tepatnya Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai



tenaga teknis kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak Terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang dijual tersebut harus menggunakan resep dokter dan penjualan hanya boleh dilakukan di Apotek;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat daftar G dari penjual obat keliling atau dari sales kanvas obat mobil box;

- Bahwa Terdakwa meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian beberapa obat dimasukkan ke dalam kemasan baru yang sesuai jenis penyakit;

- Bahwa setiap konsumen membeli obat dari Terdakwa di Toko Obat Cempaka, Terdakwa selalu mengedukasi cara pemakaian obat;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Petugas BBPOM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada bulan Juli 2017 pernah memberi peringatan kepada Terdakwa bahwa tidak boleh menjual obat daftar G, tetapi Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bawah Toko Obat tidak boleh menjual obat-obatan Daftar G;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 36 (tiga puluh enam) obat-obat rakitan dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17

- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 56 (lima puluh enam) obat-obat rakitan dan Daftar G dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17
37	Metformin tablet	strip/10	21
38	Ctm Tablet	botol/100	3
39	Alodan 300 mg	strip/10	500
40	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41	Erphacyp tablet	strip/10	40
42	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43	Pil KB	strip/28	38
44	Antalgin tablet	botol/-	580
45	Prednison Tablet	botol/1000	200
46	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32
47	Obat untuk Tensi	botol/-	9
48	Chloroquin Tablet	botol/1000	200
49	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70
50	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900
51	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000
52	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700
53	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400
54	Kokogin Tablet	botol/-	980
55	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160
56	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450

- Bahwa obat tersebut dibungkus satu paket yang terdiri dari beberapa obat yang diperuntukan untuk penyakit tertentu, seperti obat reumatik satu paket tersebut isinya untuk penyakit reumatik;
- Bahwa Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian di Toko Obat tersebut;
- Bahwa petugas menemukan beberapa jenis Obat Keras Daftar G sebanyak 56 (lima puluh enam) macam seperti Antalgin Tablet, Phenybutazon, obat untuk tensi, CTM Tablet serta obat yang Terdakwa keluarkan dari bungkus aslinya kemudian Terdakwa masukan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan baru yang sudah bertuliskan indikasi penyakitnya dengan tulisan Paket Maag, Paket Reumatik, Paket Prostat, dan Paket obat Gula, dan lain-lain;

- Bahwa tindakan Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G adalah menyalahi aturan perundang-undangan;

- Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan kegiatan pengemasan ulang sediaan farmasi berupa obat yang diklaim dapat mengobati penyakit rematik, batuk, asma, prostat dan lain-lain. Bahan yang digunakan adalah tablet dan kapsul obat yang bermacam-macam jenisnya yang disimpan dalam satu kemasan plastik permasing-masing indikasi penyakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. ADRIZAL, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa legalitas Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : 15/SKPA/BBPOM/XII/2018/PPNS tanggal 20 Desember 2020;

- Bahwa Ahli memahami peraturan di bidang kesehatan yang Ahli peroleh dari pendidikan di perguruan tinggi dan pada saat berkerja di Balai Besar POM di Pekanbaru;

- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (4) sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (1) sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

- Bahwa Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/III/86 Obat Keras (daftar G) adalah obat dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan huruf K harus dengan Resep Dokter;

- Bahwa sesuai dengan ordonansi Obat Keras (St. No 419 tgl 22 Desember 1949, obat Keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekretaris Van Staat, Hoofd van het Departemen Van Gesondheid;

- Bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No : 633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962, obat keras adalah semua obat yang pada bungkus luar oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

- Bahwa Pasal 24 huruf c PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah menyerahkan obat keras, Narkotika dan Psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa prosedur peredaran Obat Keras (Daftar G), Prosedur peredaran obat keras Daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Apotek;

- Bahwa pasal 108 ayat (1) menyatakan Praktik Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan alah benar Obat Keras Daftar G dan obat tersebut terdapat tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan huruf K harus dengan Resep Dokter;

- Bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah Pasal 2 Ayat (3) PP No 51 Tahun 2009 yang menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

- Bahwa Pasal 1 PP No 51 Tahun 2009 menyatakan tenaga kesehatan yang mempunyai dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti yang Ahli sebutkan maka Terdakwa bukanlah tenaga teknis kefarmasian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan pengadaan obat keras daftar G pada Toko Obat Cempaka karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, Terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kefarmasian dan tidak mempunyai kewenangan karena yang mempunyai kewenangan adalah apotekernya sesuai Izin Apotek yang dimiliki karena kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian;
- Bahwa Pasal 14 Ayat (1) PP No 51 Tahun 2009 menyatakan setiap fasilitas distribusi atau penyalur sediaan farmasi berupa menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang tidak memiliki izin keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa golongan obat adalah penggolongan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psitropika, dan narkotika;
- Bahwa kegiatan perakitan obat dengan cara mengemas kembali obat-obatan tersebut tanpa resep dokter dan mengedarkan/menjual obat tanpa tahu kemanfaatan, efek samping obat atau sapek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi merupakan bagian dari kegiatan yang dilarang dalam pasal 196;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pembuatan Obat yang baik, bahkan tidaklah cukup bila produk jadi hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian tetapi yang lebih penting adalah mutu harus dibentuk kedalam obat tersebut. Mutu obat tergantung bahan awal, bahan pengemas, proses produksi dan pengendalian mutu, bangunan, peralatan yang dipakai dan personil yang terlibat;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan obat, pengendalian menyeluruh adalah sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi;
- Bahwa pembuatan secara sembarangan tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dan memulihkan atau memelihara kesehatan;
- Bahwa cara pembuatan obat yang baik bertujuan menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan percikan obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari bungkus aslinya kemudian dimasukkan dalam kemasan baru yang sudah bertuliskan indikasi penyakitnya adalah tindakan melanggar peraturan karena pada saat pabrik memproduksi obat tersebut telah sesuai dengan persyaratan CPOB;
- Bahwa obat yang dirakit dengan terdiri dari beberapa obat yang dikemas dan bungkus dengan paket-paket yang tuliskan obat untuk penyakit tertentu oleh Terdakwa tidak terdapat jaminan memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan serta mutu;
- Bahwa obat yang dirakit dengan terdiri dari beberapa obat yang dikemas dan bungkus dengan paket-paket yang tuliskan obat untuk penyakit tertentu oleh Terdakwa yang tidak ada keterangan masa kadaluarsa obat sehingga tidak terdapat jaminan memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan serta mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemilik Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran obat keras Daftar tidak boleh dijual oleh Toko Obat harus di Jual di Apotek, prosedur peredaran obat keras Daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Apotek;
- Bahwa Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak Terdakwa yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang dijual tersebut harus menggunakan resep dokter dan penjualan hanya boleh dilakukan di Apotek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat daftar G dari penjual obat keliling atau dari sales kanvas obat mobil box dari Medan dan Padang;
- Bahwa dalam meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian beberapa obat dimasukkan ke dalam kemasan baru yang sesuai jenis penyakit dan Terdakwa sendiri yang menjual kepada konsumen;
- Bahwa setiap konsumen membeli obat dari Terdakwa di Toko Obat Cempaka, Terdakwa selalu mengedukasi cara pemakaian obat;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas BBPOM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada bulan Juli 2017 pernah memberi peringatan kepada Terdakwa bahwa tidak boleh menjual obat daftar G, tetapi Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Toko Obat tidak boleh menjual obat-obatan Daftar G;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 36 (tiga puluh enam) obat-obat rakitan dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19



15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17

- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 56 (lima puluh enam) obat-obat rakitan dan Daftar G dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60



22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17
37	Metformin tablet	strip/10	21
38	Ctm Tablet	botol/100	3
39	Alodan 300 mg	strip/10	500
40	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41	Erphacyp tablet	strip/10	40
42	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43	Pil KB	strip/28	38
44	Antalgin tablet	botol/-	580
45	Prednison Tablet	botol/1000	200
46	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32
47	Obat untuk Tensi	botol/-	9
48	Chloroquin Tablet	botol/1000	200
49	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70
50	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900
51	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000
52	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700
53	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400
54	Kokogin Tablet	botol/-	980
55	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160
56	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450

- Bahwa obat tersebut dibungkus 1 (satu) paket yang terdiri dari beberapa obat yang diperuntukan untuk penyakit tertentu, seperti obat reumatik satu paket tersebut isinya untuk penyakit reumatik;
- Bahwa Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian di Toko Obat tersebut;
- Bahwa petugas menemukan beberapa jenis Obat Keras Daftar G sebanyak 56 (lima puluh enam) macam seperti Antalgin Tablet, Phenylbutazon, obat untuk tensi, CTM Tablet serta obat yang Terdakwa keluarkan dari bungkus aslinya kemudian Terdakwa masukan kedalam kemasan baru yang sudah bertuliskan indikasi penyakitnya dengan tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Maag, Paket Reumatik, Paket Prostat, dan Paket obat Gula, dan lain-lain;

- Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan kegiatan pengemasan ulang sediaan farmasi berupa obat yang diklaim dapat mengobati penyakit rematik, batuk, asma, prostat dan lain-lain. Bahan yang digunakan adalah tablet dan kapsul obat yang bermacam-macam jenisnya yang disimpan dalam satu kemasan plastik per masing-masing indikasi penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1.	Metformin tablet	Strip/10	21
2.	Paket Obat Rematik	bungkus	106
3.	Paket GG Koyok	bungkus	105
4.	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
5.	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
6.	Paket Prostat	bungkus	35
7.	Paket Tensi	bungkus	23
8.	Paket Urat TSPT	bungkus	132
9.	Paket INP Spilis	bungkus	152
10.	Paket Obat Demam	bungkus	85
11.	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
12.	Paket Obat Maag	bungkus	38
13.	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
14.	Paket Obat Gula	bungkus	35
15.	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
16.	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
17.	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
18.	Paket Obat Susu	bungkus	68
19.	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
20.	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
21.	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
22.	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
23.	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
24.	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
25.	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
26.	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
27.	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
28.	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
29.	Paket Obat BCR	bungkus	26
30.	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
31.	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
32.	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
33.	Paket Obat Gula	bungkus	8

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
35.	Paket Obat Rematik	bungkus	14
36.	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
37.	Paket Obat GD.2	bungkus	17
38.	Ctm Tablet	botol/100	3
39.	Alodan 300 mg	strip/10	500
40.	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41.	Erphacyp tablet	strip/10	40
42.	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43.	Pil KB	strip/28	38
44.	Antalgin tablet	botol/-	580'
45.	Prednison Tablet	botol/1000	200'
46.	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32'
47.	Obat untuk Tensi	botol/-	9'
48.	Chloroquin Tablet	botol/1000	200'
49.	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70'
50.	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900'
51.	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000'
52.	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700'
53.	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400'
54.	Kokogin Tablet	botol/-	980'
55.	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160'
56.	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemilik Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran obat keras Daftar tidak boleh dijual oleh Toko Obat harus di Jual di Apotek, prosedur peredaran obat keras Daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Apotek;
- Bahwa Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian, hanya belajar dari buku-buku anak Terdakwa yang sedang kuliah kedokteran, belajar dari almarhum orang tua Terdakwa dan juga belajar dari ISO;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan mengelola Toko Obat Cempaka sejak Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang dijual tersebut harus menggunakan resep dokter dan penjualan hanya boleh dilakukan di Apotek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat daftar G dari penjual obat keliling atau dari sales kanvas obat mobil box dari Medan dan Padang;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



- Bahwa dalam meracik obat dengan cara masing-masing obat yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya kemudian beberapa obat dimasukkan ke dalam kemasan baru yang sesuai jenis penyakit dan Terdakwa sendiri yang menjual kepada konsumen;
- Bahwa setiap konsumen membeli obat dari Terdakwa di Toko Obat Cempaka, Terdakwa selalu mengedukasi cara pemakaian obat;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas BBPOM yang datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Cempaka pada bulan Juli 2017 pernah memberi peringatan kepada Terdakwa bahwa tidak boleh menjual obat daftar G, tetapi Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Toko Obat tidak boleh menjual obat-obatan Daftar G;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 36 (tiga puluh enam) obat-obat rakitan dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17

- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Petugas BPPOM mendatangi Toko Obat Cempaka dan menemukan 56 (lima puluh enam) obat-obat rakitan dan Daftar G dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35
6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17
37	Metformin tablet	strip/10	21
38	Ctm Tablet	botol/100	3
39	Alodan 300 mg	strip/10	500
40	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41	Erphacyp tablet	strip/10	40
42	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43	Pil KB	strip/28	38
44	Antalgin tablet	botol/-	580
45	Prednison Tablet	botol/1000	200
46	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32
47	Obat untuk Tensi	botol/-	9
48	Chloroquin Tablet	botol/1000	200
49	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70
50	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900
51	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000
52	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700
53	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400
54	Kokogin Tablet	botol/-	980
55	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160
56	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450

- Bahwa obat tersebut dibungkus 1 (satu) paket yang terdiri dari beberapa obat yang diperuntukan untuk penyakit tertentu, seperti obat reumatik satu paket tersebut isinya untuk penyakit reumatik;
- Bahwa Toko Obat Cempaka milik Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian di Toko Obat tersebut;
- Bahwa petugas menemukan beberapa jenis Obat Keras Daftar G sebanyak 56 (lima puluh enam) macam seperti Antalgin Tablet, Phenybutazon, obat untuk tensi, CTM Tablet serta obat yang Terdakwa keluarkan dari bungkus aslinya kemudian Terdakwa masukan kedalam kemasan baru yang sudah bertuliskan indikasi penyakitnya dengan tulisan Paket Maag, Paket Reumatik, Paket Prostat, dan Paket obat Gula, dan lain-lain;
- Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan kegiatan pengemasan ulang sediaan farmasi berupa obat yang diklaim dapat mengobati penyakit reumatik, batuk, asma, prostat dan lain-lain. Bahan yang digunakan adalah tablet dan kapsul obat yang bermacam-macam jenisnya yang disimpan dalam satu kemasan plastik permasing-masing indikasi penyakit;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**
3. **Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Khairan karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk,



sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan obat berdasarkan Pasal 1 angka (8) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Kemudian yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka (5) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2018 oleh Satgas Pemberantasan OMKA Illegal di Provinsi Riau, tepatnya yaitu di Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Baserah Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi, dimana pemilik Toko Obat Cempaka yang beralamat di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Toko Obat Cempaka tersebut, Terdakwa Petugas BPPOM menemukan 56 (lima puluh enam) obat-obat rakitan dan Daftar G dibawah meja kasir tempat Terdakwa duduk, yang didapat Terdakwa dari penjual obat keliling atau dari sales kanvas obat mobil box dari Medan dan Padang, yaitu:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1	Paket Obat Rematik	bungkus	106
2	Paket GG Koyok	bungkus	105
3	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
4	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
5	Paket Prostat	bungkus	35



6	Paket Tensi	bungkus	23
7	Paket Urat TSPT	bungkus	132
8	Paket INP Spilis	bungkus	152
9	Paket Obat Demam	bungkus	85
10	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
11	Paket Obat Maag	bungkus	38
12	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
13	Paket Obat Gula	bungkus	35
14	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
15	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
16	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
17	Paket Obat Susu	bungkus	68
18	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
19	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
20	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
21	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
22	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
23	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
24	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
25	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
26	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
27	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
28	Paket Obat BCR	bungkus	26
29	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
30	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
31	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
32	Paket Obat Gula	bungkus	8
33	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
34	Paket Obat Rematik	bungkus	14
35	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
36	Paket Obat GD.2	bungkus	17
37	Metformin tablet	strip/10	21
38	Ctm Tablet	botol/100	3
39	Alodan 300 mg	strip/10	500
40	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41	Erphacyp tablet	strip/10	40
42	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43	Pil KB	strip/28	38
44	Antalgin tablet	botol/-	580
45	Prednison Tablet	botol/1000	200
46	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32
47	Obat untuk Tensi	botol/-	9
48	Chloroquin Tablet	botol/1000	200
49	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70
50	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900
51	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000
52	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700
53	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400
54	Kokogin Tablet	botol/-	980
55	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160



56	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450
----	--------------------	---------	-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui peredaran obat keras Daftar tidak boleh dijual oleh Toko Obat harus di Jual di Apotek, prosedur peredaran obat keras Daftar G harus berdasarkan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin Apotek dan tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang kefarmasian, dalam membagi-bagi obat-obatan dalam beberapa paket yang telah Terdakwa tentukan peruntukannya untuk penyakit-penyakit tertentu dan Terdakwa pula yang memberikan petunjuk pemakaian dari obat-obat tersebut dan kemudian Terdakwa sendiri yang menjual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan proses pengemasan kembali obat-obat yang merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi sebagaimana penjelasan Majelis Hakim di atas, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa paket untuk penyakit-penyakit tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk produksi dan kemudian obat-obat tersebut dijual oleh Terdakwa dengan memberikan petunjuk pemakaian kepada konsumennya, dan dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, kemudian di dalam Pasal 98 ayat (2) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian menerangkan bahwa setiap Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya, sedangkan menurut Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dapat menentukan mutu suatu produk farmasi adalah Tenaga Kefarmasian, dimana menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan mengedarkan obat tanpa adanya izin praktek sebagai tenaga farmasi sehingga kemanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu dari obat yang diedarkan oleh Terdakwa tidak dapat menjadi jaminan bagi pembeli obat yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa, karena berdasarkan uraian Majelis Hakim di atas hanya Tenaga farmasi lah yang dapat menentukan mutu suatu produk farmasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak memiliki keahlian kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur setiap orang pada dakwaan kumulatif kesatu terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam memproduksi obat-obat dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur kumulatif kesatu dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur kumulatif kedua ini, dimana perbuatan Terdakwa yang telah memproduksi dan mengedarkan obat tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan ilmu khusus terkait kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin praktek sebagai tenaga farmasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

NO.	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1.	Metformin tablet	Strip/10	21
2.	Paket Obat Rematik	bungkus	106
3.	Paket GG Koyok	bungkus	105
4.	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
5.	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
6.	Paket Prostat	bungkus	35
7.	Paket Tensi	bungkus	23
8.	Paket Urat TSPT	bungkus	132
9.	Paket INP Spilis	bungkus	152
10.	Paket Obat Demam	bungkus	85
11.	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
12.	Paket Obat Maag	bungkus	38
13.	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
14.	Paket Obat Gula	bungkus	35
15.	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19
16.	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
17.	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
18.	Paket Obat Susu	bungkus	68
19.	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
20.	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
21.	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
22.	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
23.	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
24.	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
25.	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
26.	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



27.	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
28.	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
29.	Paket Obat BCR	bungkus	26
30.	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
31.	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
32.	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
33.	Paket Obat Gula	bungkus	8
34.	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
35.	Paket Obat Rematik	bungkus	14
36.	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
37.	Paket Obat GD.2	bungkus	17
38.	Ctm Tablet	botol/100	3
39.	Alodan 300 mg	strip/10	500
40.	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41.	Erphacyp tablet	strip/10	40
42.	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43.	Pil KB	strip/28	38
44.	Antalgin tablet	botol/-	580'
45.	Prednison Tablet	botol/1000	200'
46.	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32'
47.	Obat untuk Tensi	botol/-	9'
48.	Chloroquin Tablet	botol/1000	200'
49.	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70'
50.	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900'
51.	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000'
52.	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700'
53.	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400'
54.	Kokogin Tablet	botol/-	980'
55.	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160'
56.	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450'

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bagi Masyarakat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 dan 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, KHASIAT DAN KEMANFAATAN SERTA MUTU DAN TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN SERTA KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO.	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH
1.	Metformin tablet	Strip/10	21
2.	Paket Obat Rematik	bungkus	106
3.	Paket GG Koyok	bungkus	105
4.	Paket Obat Alergi 10	bungkus	38
5.	Paket GG Bisul 5	bungkus	14
6.	Paket Prostat	bungkus	35
7.	Paket Tensi	bungkus	23
8.	Paket Urat TSPT	bungkus	132
9.	Paket INP Spilis	bungkus	152
10.	Paket Obat Demam	bungkus	85
11.	Paket Obat Cikungunya	bungkus	27
12.	Paket Obat Maag	bungkus	38
13.	Paket Obat Rematik 10	bungkus	37
14.	Paket Obat Gula	bungkus	35
15.	Paket Obat Bisul 2	bungkus	19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Paket Obat Alergi 20	bungkus	25
17.	Paket Obat INP THT 2	bungkus	39
18.	Paket Obat Susu	bungkus	68
19.	Paket Obat Cipro JX	bungkus	25
20.	Paket Obat INS MAA	bungkus	220
21.	Paket Obat INP Biso	bungkus	198
22.	Paket Obat Batuk 2	bungkus	60
23.	Paket Obat Asma 3	bungkus	31
24.	Paket Obat Nafsu Makan	bungkus	24
25.	Paket Obat Asma 2	bungkus	40
26.	Paket Obat Nafsu Makan 10	bungkus	20
27.	Paket Obat Asma 4	bungkus	47
28.	Paket Obat Bersih 10	bungkus	35
29.	Paket Obat BCR	bungkus	26
30.	Paket Obat Rematik 15	bungkus	72
31.	Paket Obat Rematik 5	bungkus	43
32.	Paket Obat Rematik 3	bungkus	100
33.	Paket Obat Gula	bungkus	8
34.	Paket Obat Terkilir 5	bungkus	23
35.	Paket Obat Rematik	bungkus	14
36.	Paket Obat Nafsu Makan (lanadexon+erphacyp)	bungkus	20
37.	Paket Obat GD.2	bungkus	17
38.	Ctm Tablet	botol/100	3
39.	Alodan 300 mg	strip/10	500
40.	Lanadexon 0,5	strip/10	260
41.	Erphacyp tablet	strip/10	40
42.	Bidaxtam Tablet	strip/10	769
43.	Pil KB	strip/28	38
44.	Antalgin tablet	botol/-	580'
45.	Prednison Tablet	botol/1000	200'
46.	Phnyl butazon Tablet	botol/-	32'
47.	Obat untuk Tensi	botol/-	9'
48.	Chloroquin Tablet	botol/1000	200'
49.	Phenylbutazon Tablet	botol/-	70'
50.	Prednison Tablet Nova	botol/1000	900'
51.	Prednison Tablet Yekatria	botol/1000	1000'
52.	Ctm Tablet Ireco	botol/1000	700'
53.	Obat Tanpa Identitas	botol/-	400'
54.	Kokogin Tablet	botol/-	980'
55.	Chloramfenicol Kapsul	botol/-	160'
56.	Tetrasiklin Kapsul	bungkus	450'

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI,**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI., S.H., M.H.**, selaku Panitera, serta dihadiri oleh **DONI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera,

HASAN BASRI., S.H., M.H.